



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2014**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kewenangan pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kebutuhan organisasi perangkat daerah maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi perangkat daerah yang telah ada;
 - b. bahwa penataan kembali terhadap susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk membentuk organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40., Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulungagung.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Tulungagung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Tulungagung.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
9. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung.

11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung.
13. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulungagung.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ISKAK Kabupaten Tulungagung.
15. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Tulungagung.
16. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung dalam wilayah kerja kecamatan.
17. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksana dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Tugas teknis pada Dinas.
20. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Tugas teknis pada Badan.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Daerah;
 - d. Inspektorat;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Lembaga Teknis Daerah;

- g. Kecamatan;
 - h. Kelurahan;
 - i. Lembaga Lain.
- (2) Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintahan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah.; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan admistrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 11

Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Dinas Daerah

Pasal 12

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 14

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai Wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Inspektorat

Pasal 17

- (1) Inspektorat, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Kelima

BAPPEDA

Pasal 20

- (1) BAPPEDA merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 23

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.
- (3) Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 25

Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 26

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

Penjabaran tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh

Kecamatan

Pasal 28

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;

- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - f. membina penyelenggaraan pemerintah desa atau kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :
- a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan

Kelurahan

Pasal 30

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan diwilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 31

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personil.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 32

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksana kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Pasal 33

Penjabaran tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kelurahan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi ;
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan

- c. Sub Bagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Sub Bagian Kemasyarakatan dan Keagamaan; dan
 - c. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - 3. Bagian Hukum, membawahi:
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama.
 - 4. Bagian Pertanahan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyelesaian Permasalahan Tanah;
 - b. Sub Bagian Inventarisasi Tanah; dan
 - c. Sub Bagian Pengadaan Tanah.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 - 1. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Bina Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi:
 - a. Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Pasar; dan
 - c. Sub Bagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah.
 - 3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 - b. Sub Bagian Peternakan, Perikanan, dan Kelautan; dan
 - c. Sub Bagian Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan.
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 - 1. Bagian Humas, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pemberdayaan Informasi;
 - b. Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi; dan
 - c. Sub Bagian Santelda dan Data Elektronik.
 - 2. Bagian Organisasi, membawahi:
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Tata Laksana; dan
 - c. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Peningkatan Kinerja.
 - 3. Bagian Umum, membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Protokol;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2)Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD :
- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Risalah dan Persidangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Risalah;
 2. Sub Bagian Persidangan; dan
 3. Sub Bagian Bantuan Administrasi Alat Kelengkapan DPRD.
 - c. Bagian Umum membawahi :
 1. Sub Bagian Urusan Rumah Tangga dan Protokol;
 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Perlengkapan.
 - d. Bagian Hukum dan Humas, membawahi :
 1. Sub Bagian Inventarisasi Hukum dan Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Humas; dan
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
 - e. Bagian Keuangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Anggaran dan Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Pembukuan; dan
 3. Sub Bagian Verifikasi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Daerah

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagai berikut :
1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Kepala Dinas :
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Bina Program;
 - c. Bidang PAUD, Non Formal dan Informal, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan PAUD;
 - 2) Seksi Kurikulum PAUD;

- 3) Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat;
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan SD/SDLB;
 - 2) Seksi Pembinaan SMP/SMPLB;
 - 3) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan SMA/SMALB;
 - 2) Seksi Pembinaan SMK;
 - 3) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - f. Bidang Ketenagaan, membawahi :
 - 1) Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 - 2) Seksi Mutasi dan Promosi PTK;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - g. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1) Seksi Data dan Inventaris;
 - 2) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
 - h. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan Kesenian;
 - 2) Seksi Pelestarian Museum dan Purbakala;
 - 3) Seksi Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Sejarah dan Nilai Tradisi;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Program.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan; dan
 - 3) Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.
 - d. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi:
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 2) Seksi Kesehatan Reproduksi dan Lanjut Usia; dan
 - 3) Seksi Gizi.

- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 - 1) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
 - 2) Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana; dan
 - 3) Seksi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.
 - g. Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit; dan
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Program.
 - c. Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Pelatihan Tenaga Kerja, membawahi:
 - 1) Seksi Perluasan Kerja;
 - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - 3) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Swadaya Masyarakat;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Pelayanan Sosial; dan
 - 3) Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial.
 - e. Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial, membawahi:
 - 1) Seksi Syarat Kerja dan Hubungan Industrial;
 - 2) Seksi Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja; dan
 - 3) Seksi Kesejahteraan dan Jamsostek;
 - f. Bidang Transmigrasi, membawahi:
 - 1) Seksi Penyiapan dan Pengerahan;
 - 2) Seksi Pendaftaran dan Seleksi; dan
 - 3) Seksi Kepindahan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Program.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
 - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan Orang; dan
 - 3) Seksi Angkutan Barang.
 - d. Bidang Pengendalian dan Operasi, membawahi :
 - 1) Seksi Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas ;
 - 2) Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu lintas; dan
 - 3) Seksi Monitoring dan Pengawasan.
 - e. Bidang Sarana Dan Prasarana, membawahi :
 - 1) Seksi Pemeliharaan;
 - 2) Seksi Perbengkelan; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 - 1) Seksi Pengendalian Jaringan dan Frekuensi;
 - 2) Seksi Pengolahan Data Elektronik; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Teknologi Informatika.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Program.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan dan Fasilitas Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk;
 - 2) Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pendaftaran Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Perubahan Status Sipil;
 - 2) Seksi Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; dan

- 3) Seksi Penataan dan Perawatan Arsip Dokumen Pencatatan Sipil.
 - e. Bidang Administrasi Kependudukan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Pengolahan Data Perubahan Penduduk; dan
 - 3) Seksi Informasi dan Publikasi.
 - f. Bidang Pengembangan dan Mobilitas Kependudukan, membawahi:
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mobilitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pengembangan Sarana Teknologi Informasi; dan
 - 3) Seksi Statistik, Dokumentasi dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Program.
 - c. Bidang Industri Logam dan Aneka, membawahi :
 - 1) Seksi Industri Logam dan Alat Angkut ;
 - 2) Seksi Industri Mesin, Aneka, dan Elektronika; dan
 - 3) Seksi Industri Tekstil.
 - d. Bidang Industri Kimia dan Agro, membawahi :
 - 1) Seksi Industri Kimia;
 - 2) Seksi Industri Agro; dan
 - 3) Seksi Hasil Hutan.
 - e. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Usaha;
 - 2) Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan; dan
 - 3) Seksi Promosi Eksport, Import.
 - f. Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen, membawahi :
 - 1) Seksi Metrologi;
 - 2) Seksi Perlindungan Konsumen; dan
 - 3) Seksi Penyuluhan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga. Perumahan, dan Cipta Karya :
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Bina Program;
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Leggers Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan;
 - 3) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan;
 - d. Bidang Perumahan, membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Perumahan;
 - 2) Seksi Pembangunan Perumahan;
 - 3) Seksi Pengendalian Perumahan;
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Permukiman;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - 3) Seksi Air Minum;
 - e. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang dan Tata Bangunan;
 - 2) Seksi Pembinaan Teknis Tata Ruang dan Tata Bangunan;
 - 3) Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Tata Ruang dan Tata Bangunan;
 - f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
 - 1) Seksi Kebersihan;
 - 2) Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 - 3) Seksi Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Bina Program;
 - c. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahi :
 - 1) Seksi Irigasi Desa;
 - 2) Seksi Penyuluhan Irigasi;
 - 3) Seksi Bina Manfaat;
 - d. Bidang Operasional dan Pemeliharaan, membawahi:

- 1) Seksi Pengolahan Jaringan Irigasi;
 - 2) Seksi Operasional Jaringan Irigasi;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - e. Bidang Pembangunan Sumber Daya Air , membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Air;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sumber Daya Air;
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
 - f. Bidang Energi Sumber Daya Mineral , membawahi:
 - 1) Seksi Konservasi;
 - 2) Seksi Geologi, Mineral, Batu Bara, Panas Bumi dan Air Tanah;
 - 3) Seksi Kelistrikan, Minyak dan Gas Bumi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Program.
 - c. Bidang Bina Usaha Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Usaha Pertanian dan Perkebunan;
 - 2) Seksi Usaha Perikanan Dan Peternakan; dan
 - 3) Seksi Industri, Perdagangan Dan Pertambangan.
 - d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
 - 2) Seksi Pengembangan Informasi dan Promosi Bisnis; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam, membawahi :
 - 1) Seksi Usaha Simpan Pinjam;
 - 2) Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan; dan
 - 3) Seksi Pengendalian Simpan Pinjam.
 - f. Bidang Kelembagaan Koperasi, mebawahi :
 - 1) Seksi Organisasi dan Tata Laksana;
 - 2) Seksi Advokasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Program.
- c. Bidang Sarana Prasarana Pertanian, membawahi:
 - 1) Seksi Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian;
 - 2) Seksi Pendayagunaan Lahan dan Air; dan
 - 3) Seksi Pembiayaan dan Permodalan.
- d. Bidang Produksi Tanaman Pangan membawahi:
 - 1) Seksi Padi;
 - 2) Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian; dan
 - 3) Seksi Serealia Lainnya.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi :
 - 1) Seksi Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Petani; dan
 - 3) Seksi Pemasaran Hasil.
- f. Bidang Produksi Hortikultura membawahi :
 - 1) Seksi Buah-buahan;
 - 2) Seksi Sayuran; dan
 - 3) Seksi Tanaman Hias dan Biofarmaka.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

11. Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat , membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Program.
- c. Bidang Bina Usaha, membawahi :
 - 1) Seksi Peredaran Hasil Hutan dan Kebun;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dan
 - 3) Seksi Permodalan dan Kemitraan.
- d. Bidang Bina Produksi, membawahi :
 - 1) Seksi Tanaman Semusim dan Tanaman Tahunan ;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Pembibitan; dan
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Produksi.

- e. Bidang Bina Perlindungan dan Konservasi, membawahi :
 - 1) Seksi Pengendalian Hama Dan Penyakit;
 - 2) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam; dan
 - 3) Seksi Pengendalian, Pengawasan Hutan dan Kebun.
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi, membawahi :
 - 1) Seksi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Seksi Peningkatan dan Pengembangan Teknologi; dan
 - 3) Seksi Sarana, Tata dan Metode Penyuluhan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
12. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Program.
 - c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 - 1) Seksi Budidaya Ikan;
 - 2) Seksi Perbenihan Ikan; dan
 - 3) Seksi Kesehatan Ikan Dan Lingkungan.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
 - 1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan; dan
 - 3) Seksi Sarana Perikanan Tangkap.
 - e. Bidang Kelautan, membawahi:
 - 1) Seksi Pesisir Dan Sumberdaya Kelautan;
 - 2) Seksi Pengawasan Dan Pengendalian; dan
 - 3) Seksi Prasarana Pendaratan Ikan.
 - f. Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Sumberdaya Manusia, membawahi:
 - 1) Seksi Pengolahan;
 - 2) Seksi Pemasaran; dan
 - 3) Seksi Diklat dan Penyuluhan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
13. Susunan Organisasi Dinas Peternakan :
- a. Kepala Dinas ;

- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Program.
 - c. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi:
 - 1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Residu.
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi:
 - 1) Seksi Produk Pangan Asal Hewan;
 - 2) Seksi Produk Hewan Non Pangan; dan
 - 3) Seksi Hygiene Sanitasi dan Kesejahteraan Hewan.
 - e. Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak, membawahi:
 - 1) Seksi Kawasan dan Pembibitan;
 - 2) Seksi Pakan dan Teknologi; dan
 - 3) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
 - f. Bidang Agribisnis Peternakan, membawahi:
 - 1) Seksi Pelayanan;
 - 2) Seksi Kelembagaan; dan
 - 3) Seksi Bina Usaha.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
14. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Program.
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2) Seksi Penetapan dan Penilaian; dan
 - 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
 - d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembukuan Penerimaan PBB dan BPHTB;
 - 2) Seksi Pembukuan Penerimaan Pendapatan Daerah Lainnya; dan
 - 3) Seksi Pelaporan.
 - e. Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahi :
 - 1) Seksi Penagihan;

- 2) Seksi Keberatan dan Pengurangan; dan
 - 3) Seksi Pemeriksaan.
 - f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahi :
 - 1) Seksi Pengendalian;
 - 2) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan;
 - 3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
15. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Program.
 - c. Bidang Pariwisata, membawahi :
 - 1) Seksi Usaha Sarana Pariwisata;
 - 2) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata; dan
 - 3) Seksi Usaha Jasa Pariwisata.
 - d. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi:
 - 1) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
 - 2) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan
 - 3) Seksi Kerja Sama dan Fasilitasi.
 - e. Bidang Pemuda, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Potensi Pemuda;
 - 2) Seksi Produktivitas Kepemudaan; dan
 - 3) Seksi Lembaga Kepemudaan.
 - f. Bidang Olah Raga, membawahi :
 - 1) Seksi Olah Raga Pelajar dan Mahasiswa;
 - 2) Seksi Olah Raga Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Bina Prestasi dan Organisasi Olah Raga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Inspektorat

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi ;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - c. Inspektur Pembantu I, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu II, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu III, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu IV, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

BAPPEDA

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan

- 3) Sub Bagian Bina Program.
 - c. Bidang Sosial Budaya, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan.
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah; dan
 - 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan, Pariwisata dan Budaya.
 - e. Bidang Ekonomi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan; dan
 - 2) Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha.
 - f. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi; dan
 - 2) Sub Bidang Penelitian Dan Pengembangan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut:
1. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Program.
 - c. Bidang Pengembangan Kepegawaian, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Peningkatan Kinerja Pegawai; dan
 - 2) Sub Bidang Pengadaan Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun Pegawai; dan
 - 2) Sub Bidang Pengangkatan Jabatan dan Pemindahan Pegawai.
 - e. Bidang Diklat Aparatur, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan; dan
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Informasi Kepegawaian, membawahi :

- 1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bidang Pengolahan Dokumen dan Arsip Kepegawaian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat , membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Program.
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Lembaga Politik ; dan
 - 2) Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan.
 - d. Bidang Integrasi Bangsa, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2) Sub Bidang Pembauran.
 - e. Bidang Kewaspadaan dan Budaya Politik, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Etika Politik; dan
 - 2) Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Program.
 - c. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam; dan
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
 - d. Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.
 - e. Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.
 - f. Bidang Pemerintahan Desa atau Kelurahan, membawahi;

- 1) Sub Bidang Fasilitas Pengembangan Desa atau Kelurahan; dan
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Aparatur dan Kekayaan Desa atau Kelurahan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Program.
 - c. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengendalian Penduduk; dan
 - 2) Sub Bidang sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Keluarga; dan
 - 2) Sub Bidang Bina Keluarga.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga.
 - f. Bidang Pergerakan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Institusi dan Peran Serta Masyarakat; dan
 - 2) Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Program.
 - c. Bidang Pengkajian Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengkajian Ketersediaan Pangan; dan
 - 2) Sub Bidang Distribusi Pangan.
 - d. Bidang Kewaspadaan Konsumsi Pangan dan Gizi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi; dan

- 2) Sub Bidang Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Dan Gizi.
 - e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Usaha Pertanian.
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pangan, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Informasi dan Komunikasi; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Terknologi Pangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum; dan
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Bina Program.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan; dan
 - 2) Sub Bidang Bina Teknis Amdal.
 - d. Bidang Pengawasan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
 - 2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
 - e. Bidang Konservasi, Komunikasi dan Peran Serta Masyarakat, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pelestarian dan Pemulihan Lingkungan; dan
 - 2) Sub Bidang Komunikasi Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Program.
 - c. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi:

- 1) Sub Bidang Pengelolaan Kas; dan
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan.
 - d. Bidang Akuntansi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Akuntansi I; dan
 - 2) Sub Bidang Akuntansi II.
 - e. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Anggaran I ; dan
 - 2) Sub Bidang Anggaran II.
 - f. Bidang Aset, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi; dan
 - 2) Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi;
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Program.
 - c. Bidang Penanaman Modal membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Investasi; dan
 - b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Bidang Pelayanan Perijinan Usaha, membawahi:
 - Tim Teknis
 - e. Bidang Pelayanan Perijinan Non Usaha, membawahi:
 - Tim Teknis
 - f. Bidang Data dan Sistem Informasi, membawahi:
 - a. Sub Bidang Data; dan
 - b. Sub Bidang Sistem Informasi.
 - g. Bidang Pengaduan dan Pengawasan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengaduan; dan
 - b. Sub Bidang Pengawasan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Susunan Organisasi Badan Perpustakaan, Dokumentasi dan Kearsipan:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1). Kasubbag Umum;
 - 2). Kasubbag Keuangan;

- 3). Kasubbag Bina Program;
 - c. Bidang Perpustakaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengolahan Bahan Pustaka;
 - 2) Sub Bidang Layanan Perpustakaan;
 - d. Bidang Dokumentasi, membawahi :
 - 1) Subbid Pengumpulan Peliputan dan Pengolahan Informasi; dan
 - 2) Subbid Pemeliharaan dan Layanan Dokumen;
 - e. Bidang Kearsipan, membawahi :
 - 3) Subbid Arsip Dinamis; dan
 - 4) Subbid Arsip Statis.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Susunan Organisasi RSUD :
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :
 - 1) Bagian Tata Usaha;
 - a. Sub Bagian Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
 - 2) Bagian Keuangan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi;
 - b. Sub Bagian Anggaran; dan
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan.
 - 3) Bagian Perencanaan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program; dan
 - c. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :
 - 1) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, membawahi;
 - a. Seksi Pelayanan Medis; dan
 - b. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - 2) Bidang Pelayanan Penunjang, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Penunjang Medis; dan
 - b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis.
 - 3) Bidang Pengendalian Pelayanan, membawahi :
 - a. Seksi Informasi dan Pemasaran; dan
 - b. Seksi Penelitian dan Monitoring Pelayanan.
 - d. Instalasi-Instalasi;

- e. Komite-Komite;
 - f. Staf Medik Fungsional dan Staf Fungsional Lainnya;
 - e. Satuan pengendali Internal.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Kecamatan

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan :
- a. Camat
 - b. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan dan Perekonomian;
 - e. Seksi Kemasyarakatan;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Kelurahan

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan :
- a. Lurah;
 - b. Sekretariat Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan dan Perekonomian;
 - e. Seksi Kemasyarakatan;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Daerah dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II b.

Pasal 43

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Hubungan Kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat Konsultatif dan Koordinatif.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS / BADAN

Pasal 44

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang dinas daerah di lapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atau Badan.

Pasal 45

Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas atau badan daerah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan/atau penunjang tugas dinas atau badan sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan; dan
- b. pelaksanaan dan/atau penunjang urusan administrasi teknis operasional dinas atau badan.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Kepala Daerah.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap pemimpin unit di satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional:
 - a. wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
 - b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - c. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
 - d. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- 3) Tembusan atas laporan yang disampaikan kepada atasan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX

ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 49

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon IIa.
- (2) Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, Kepala BP3M merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (3) Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dan Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD merupakan jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas, Badan, BP3M, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Sekretaris Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB X

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 50

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah masih tetap berlaku sampai dengan dilantikannya Pejabat di lingkup Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI TULUNGAGUNG

ttd

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014 Nomor 3 Seri D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

I UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung dapat dibentuk guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tulungagung yang lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan kedudukan, tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah ini diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2.
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.